



**PUTUSAN**

Nomor 0548/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di KAB. BONE, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KAB. BONE, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0548/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 16 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2005 di Desa Mampotu, Kecamatan -----, Kabupaten Bone,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 91/9/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bertanggal 25 Juli 2005;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 7 tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa Mampotu, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dan telah dikarunia dua orang anak bernama:
  - a. ANAK 1, umur 8 tahun
  - b. ANAK 2, umur 4 tahundan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan lebih memilih orang tuanya tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa terghugat, terhadap Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 91/9/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis memberi tanda P;

### B. Saksi:

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena sepupu satu kali dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 24 Juni 2005 di Desa Mampotu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 7 tahun di rumah orang tua Penggugat di Mampotu dan telah dikarunai dua orang anak,
- Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun empat bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama.
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, karena mereka sering bertengkar.
- Bahwa tergugat sering marah dan keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga lebih senang tinggal di Mamuju dari pada tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tegugat tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena sepupu satu kali dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 24 Juni 2005 di Desa Mampotu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 7 tahun di rumah orang tua Penggugat di Mampotu dan telah dikarunai dua orang anak,
- Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun empat bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama.
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, karena mereka sering bertengkar.
- Bahwa tergugat sering marah dan keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga lebih senang tinggal di Mamuju dari pada tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama sekitar 7 tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat sering marah dan keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama satu tahun empat bulan tanpa saling menghiraukan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tempat kediaman Tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. M. Yahya**

Panitera pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Dra. Muliati**

Perincian biaya :

|               |   |           |                   |
|---------------|---|-----------|-------------------|
| Pendaftaran   | : | Rp        | 30.000,00         |
| ATK Perkara   | : | Rp        | 50.000,00         |
| Panggilan     | : | Rp        | 350.000,00        |
| Redaksi       | : | Rp        | 5.000,00          |
| Meterai       | : | Rp        | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b> | : | <b>Rp</b> | <b>441.000,00</b> |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)